



PUTUSAN

Nomor: 11/Pdt.G/2012/MS-Aceh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Waris pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TASRIEF MUSTAFA, SE, bin MUSTAFA**, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS TNI-AD, pendidikan S1, tempat tinggal di Komplek Perumahan Griya Raihan No. C-5, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, **semula Penggugat I sekarang Pemanding I**;
2. **ROSDIANA binti SARIA**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan Tamat SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di di Komplek Perumahan Griya Raihan No. C-5, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan, **semula Penggugat II sekarang Pemanding II**.

Penggugat I dan Penggugat II dalam hal ini telah memberi kuasa kepada Fatchullah, S.H dan Najmuddin, S.H, Advokat dan Penasehat hukum pada Kantor Advokat-Konsultan Hukum FATCHULLAH, S.H beralamat di Jalan Tgk. Chik Pante Kulu Lt. II No.5, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Desember 2010, yang dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. MS/1/P/ SK/97/2010 tanggal 27 Desember 2010, **semula Para Penggugat sekarang Para Pemanding**;

MELAWAN:

Hal 1 dari 11 hal Put No. 11/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **SUPLIDAR binti LIDAN MUSA**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Pemko Kota Banda Aceh, tempat tinggal di Jln. Gajah No. 21, Gampong Kuta Alam, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, **semula Tergugat I sekarang Terbanding I**;

2. **LIS ISKANDAR bin LIDAN MUSA**, umur \pm 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di Lr. Lampoh Saka, Gampong Punge Blang Cut, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, **semula Tergugat II sekarang Terbanding II**;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: RASMINTA, SEMBIRING, SH, NURUL IKHSAN, S.H, dan DINA SOFYA, S.H. kesemuanya Advokat pada Kantor Hukum RASMINTA SEMBIRING, SH, & REKAN, beralamat di Jalan Tgk. Syech Mudawali, Lt.II, No.23-D Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Februari 2011, yang dilegalisir oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh No. MS/1/P/SK/12/2011 tanggal 22 Februari 2011, **semula Para Tergugat sekarang Para Terbanding**;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 290/Pdt.G/2010/ MS-Bna, tanggal 11 Oktober 2011 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1432 *Hijriyah*, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan telah meninggal dunia Ribut Suprpti Binti Seno Yamin pada tanggal 25 Desember 2004 di Banda Aceh;
3. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Hal 2 dari 11 hal Put No. 11/Pdt.G/2012/MS-ACEH



4. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941.000. (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, bahwa para Pembanding atau kuasanya pada hari Senin tanggal 24 Oktober 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 290/Pdt.G/2010/MS-Bna, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 28 Oktober 2011;

Membaca dan memperhatikan memori banding yang diajukan oleh para Pembanding/Kuasanya tanggal 4 Januari 2012, memori banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding/Kuasanya pada tanggal 12 Januari 2012 dan para Terbanding/Kuasanya tidak mengajukan kontra memori banding sesuai dengan surat keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 290/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 25 Januari 2012;

Telah pula membaca relaas pemberitahuan memeriksa berkas kepada Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya masing-masing tanggal 9 Januari 2012, bahwa Para Pembanding/Kuasanya dan Para Terbanding/Kuasanya telah tidak datang untuk memeriksa berkas sesuai dengan surat keterangan Petugas Meja III tanggal 25 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan tata cara menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Dalam Eksepsi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa eksepsi para Tergugat/para Terbanding sudah menyangkut penilaian tentang pokok perkara dan bukan tentang kewenangan menagadili, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding eksepsi para tergugat tersebut tidak beralasan maka harus dikesampingkan dan ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Para Pembanding/Kuasanya sesuai dengan memori bandingnya tanggal 4 Januari 2012, yang pada pokoknya keberatan terhadap putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 290/Pdt.G/ 2010/MS-Bna tanggal 11 Oktober 2011 M, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaidah 1432 H, baik pertimbangan hukum maupun amar putusannya yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa, terhadap pertimbangan hukum *Judex factie* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh, pada halaman 47 alinea ke 2, 3, 4 dan 5, tentang eksepsi telah tepat dan benar yang menolak eksepsi Para Tergugat/Para Terbanding sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh untuk mempertahankan putusan dalam perkara a *quo* setentang eksepsi tersebut;
- Bahwa, pertimbangan hukum *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh salah dan keliru yang mempertimbangkan pembuatan duplikat Kutipan Akta Nikah No.Kk. 01.15.16/PW.01/26/2011 tanggal 11 Pebruari 2011 tidak memenuhi syarat sebagai alat bukti sehingga mengandung penyalahgunaan formalitas yakni dengan iktikat tidak baik memberi keterangan yang tidak benar kepada Pejabat Pembuat Akta sehingga akta tersebut mengandung isi kebohongan yang begitu saja diterima oleh Pejabat KUA yang berwenang dengan berdasarkan bukti tersebut ternyata perkawinan Penggugat I dengan *almh* Ribut Suprapti binti Seno Yamin dilangsungkan pada 26 September 1967 M bertepatan dengan tanggal 21 J. Akhir 1387 H, sehingga cukup jelas dan terang perkawinan

Hal 4 dari 11 hal Put No. 11/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Penggugat I dengan *almh* Ribut Suprapti Binti Seno Yamin sebelum lahirnya UU No. 1 Tahun 1974 dan juga Kompilasi Hukum Islam, untuk itu sangat keliru *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* yang telah menolak gugatan para Penggugat dengan alasan para Penggugat tidak mampu membuktikan gugatan dengan alasan bukti P. 2 tidak memenuhi syarat formil adalah pertimbangan hukum yang sangat membingungkan, maka cukup beralasan hukum membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tersebut;

- Bahwa *Judex Factie* Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh telah salah dan keliru dalam pertimbangan hukumnya yang telah mengenyampingkan bukti P. 4, karena bukti P. 4 tersebut merupakan sebagai bukti petunjuk untuk mendukung bukti P. 2, karena dari kedua bukti tersebut yang menjelaskan tentang pernikahan Penggugat I dengan *almh* Ribut Suprapti binti Seno Yamin yang berwalikan ayah kandung *almarhumah* bernama Seno Yamin yang dilangsungkan pada tanggal 26 September 1967 M bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1387 H. Hal ini sesuai dengan keterangan saksi-saksi para Penggugat yang menyebutkan Penggugat I dengan *almh* Ribut Suprapti binti Seno Yamin adalah suami isteri dan mereka tinggal di Jalan Study Found, Kuta Alam Banda Aceh dan dari saksi M. Idrus Bin Zainun yang menerangkan dibawah sumpah pada saat Penggugat I kawin dengan *almh* Ribut Suprapti binti Seno Yamin selaku PNS di lingkungan TNI boleh menikah lebih dari satu, karena belum ada aturan yang melarang tentang hal ini. Untuk itu cukup alasan bagi Mahkamah Syar'iyah Aceh membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Tergugat/Para Terbanding tidak ada menyampaikan kontra memori banding sesuai dengan surat Keterangan Panitera Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh tanggal 25 Januari 2012;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari, memeriksa dan mengadili berkas perkara yang dimohonkan banding dan telah juga mempelajari putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 290/Pdt.G/2010/MS-Bna tanggal 11 Oktober 2011, Majelis Hakim tingkat banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya:

- Bahwa Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya mendamaikan Para Penggugat/Para Pemanding dan Para Tergugat/Para Terbanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 154 ayat (1), Pasal 155 ayat (1) RBg dan Peraturan MARI No.1 Tahun 2008 ternyata tidak berhasil (*Vide* BAP tanggal 22 Pebruari 2011);
- Bahwa Para Tergugat/Para Terbanding dalam jawabannya mengatakan ibu para Tergugat yang bernama *almh* Ribut Suprapti binti Seno Yamin tidak pernah melangsungkan perkawinan yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan Penggugat I disebabkan Penggugat I saat itu adalah seorang PNS pada Institusi TNI-AD yang sangat melarang pegawainya berpoligami, dan isteri pertama Penggugat I yakni Penggugat II sama sekali tidak pernah memberi izin kepada Penggugat I untuk melakukan perkawinan dengan ibu para Tergugat. Dengan demikian perkawinan Penggugat I dengan ibu para Tergugat Ribut Suprapti binti Seno Yamin tidak sah menurut hukum dan tidak mendapat perlindungan hukum;

Hal 6 dari 11 hal Put No. 11/Pdt.G/2012/MS-ACEH



- Bahwa para Penggugat/para Pembanding tidak dapat menunjukkan asli dari alat bukti surat (P. 1 dan P. 4) dimuka persidangan;
- Bahwa saksi-saksi para Penggugat/para Pembanding menyatakan bahwa pada tahun 1967 Penggugat I bersama para saksi satu tempat kerja di Instansi TNI-AD di Banda Aceh dan bertempat tinggal di Kampong Laksana Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh;

Menimbang, bahwa keberatan yang diajukan Para Penggugat/Para Pembanding dalam memori bandingnya dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa para Penggugat menggugat warisan yang merupakan harta bersama antara Penggugat I dengan *almh* Ribut Suprapti binti Seno Yamin dan Penggugat II, yaitu satu petak tanah yang luas dan batas-batasnya sebagaimana dalam gugatan para Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hukum kewarisan, Islam telah mengatur ketentuan sebagaimana yang di atur dalam Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam menyebutkan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa keberatan para Penggugat/para Pembanding pada intinya sebagaimana yang disebutkan di atas, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama dengan baik dan benar, namun berbeda tentang putusannya dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam alat bukti P. 2 terdapat data yang tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya ada hal-hal yang tidak jelas tentang tempat lahir, tempat tinggal dan tempat kerja Penggugat I, timbul keraguan apakah Penggugat I yang bernama Tasrief Mustafa, S.E, bin Mustafa yang lahir di



Banda Aceh dan bertempat tinggal di Kebun Bukit Selamat Tamiang Hilir, dan bekerja di Kebun Tanah Merah atau Penggugat I yang bernama Tasrief Mustafa, S.E, bin Mustafa yang lahir di Sabang (P. 1) bertempat tinggal di Jalan Durian No. 11 Kampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh, bekerja sebagai PNS di Kesdam Banda Aceh sehingga menimbulkan penyeludupan hukum. Dengan demikian meskipun bukti P. 2 merupakan akta autentik akan tetapi telah ternyata terdapat cacat hukum maka kebenarannya tidak lagi bersifat sempurna dan harus dinyatakan tidak berkekuatan hukum dan tidak mengikat;

Menimbang, bahwa tentang keberatan atas pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama yang mengenyampingkan bukti P. 4 karena bukti P. 4 tersebut merupakan sebagai bukti petunjuk untuk mendukung bukti P. 2, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa para Penggugat tidak dapat menunjukkan asli bukti P. 4 tersebut di persidangan oleh karenanya harus dikesampingkan dan tentang perkawinan Penggugat I dengan almarhumah Ribut Suprpti bintio Seno Yamin sebelum lahir Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dan KHI. Dalam hal ini Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 itu bersifat *Retroactive* yaitu hukum atau Undang Undang yang berlaku surut dan juga untuk masa mendatang;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P. 2 tersebut cacat hukum maka Penggugat I tidak dapat membuktikan pernikahannya dengan *almh* Ribut Suprpti binti Seno Yamin, sesuai ketentuan Pasal 171 huruf e Kompilasi Hukum Islam, Penggugat I adalah orang yang tidak memenuhi syarat sebagai ahli waris karenanya Penggugat tidak mempunyai hak untuk menggugat perkara *a quo* (*Diskualifikasi in Person*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim tingkat banding berkesimpulan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 290/Pdt.G/2010/MS-BNA tidak



dapat dipertahankan dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat 1 Rbg biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada para Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding para Pembanding Tasrief Mustafa, SE bin Mustafa dan Rosdiana binti Saria;
- Membatalkan putusan Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh Nomor: 290/Pdt.G/2010/MS-Bna, tanggal 11 Oktober 2011 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 13 Zulqaedah 1432 *Hijriyah* dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
 1. Menetapkan, telah meninggal dunia Ribut Suprapti binti Seno Yamin pada tanggal 25 Desember 2004 di Banda Aceh;
 2. Menyatakan, tidak dapat menerima gugatan para Penggugat selain dan selebihnya (*Niet ontvankelijke verklaard*);
- 4. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 941,000. (Sembilan ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp. 150,000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Senin, tanggal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23 April 2012 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 1 Jumadil Akhir 1433 *Hijriyah*, oleh kami Dra. Masdarwiaty, M.A., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. A. Mu'thi, M.H. dan Drs. Asri Damsy, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Syar'iyah Aceh Nomor: 11/Pdt.G/2012/MS-Aceh tanggal 20 Pebruari 2012 dan putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. Hasanuddin Abbas sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Drs. A. Mu'thi, M.H.

Dra. Masdarwiaty, M.A.

dto

Drs. Asri Damsy, S.H.

Panitera Pengganti

dto

Drs. Hasanuddin Abbas

Perincian biaya banding:

1. Biaya Redaksi	Rp. 5,000.
. Biaya Materai	Rp. 6,000.
. Biaya Leges	Rp. 5,000.
. Biaya Proses	<u>Rp. 134,000.</u>
J u m l a h	Rp. 150,000.

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari 11 hal Put No. 11/Pdt.G/2012/MS-ACEH



Untuk salinan yang sama bunyinya

Banda Aceh, 14 Mei 2012

Panitera Mahkamah Syar'iyah Aceh

DRS. H. SYAMSIKAR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)